



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **STEVEN als PEN anak dari MISAK;**
- 2 Tempat lahir : Pa'upan;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 Agustus 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : desa Tanjung Lapang, RT 10, kec. Malinau Barat,
kab. Malinau;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronny, S.H., dkk. Advokad Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.69 g (nol koma enam sembilan gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 0857-5258-9085.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, Kunci dan Surat-suratnya

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa:

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang dilakukan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa menagih utang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr RAHUL (DPO) namun Sdr. RAHUL mengatakan belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RAHUL untuk menagih utang yang pernah dipinjam tersebut namun Sdr RAHUL mengatakan tidak memiliki uang dan meminta agar dibayar menggunakan narkoba jenis sabu saja dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati, Terdakwa dihubungi Saudara Rahul (DPO) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di pasar malam, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pasar malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu dari Saudara RAHUL (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa langsung menyimpannya di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung Kembali ke tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya saksi Muhammad Andi dan Ramsis Ngayaou yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi disebuah tempat yang berada di sekitar Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau. Kemudian setelah mendapatkan surat perintah dari kesatuannya, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapkatkannya tersebut berada di halaman kantor SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau , kemudian saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN dan selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung memanggil anggota LINMAS setempat dan salah satu warga desa Tanjung Lapang Rt. 013 setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapkatkannya tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 16 Maret 2024 dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02168/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Defa Jaumil, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 07764/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07764/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor : 07764/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 yang bertempat di SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa menagih utang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr RAHUL (DPO) namun Sdr. RAHUL mengatakan belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RAHUL untuk menagih utang yang pernah dipinjam tersebut namun Sdr RAHUL mengatakan tidak memiliki uang dan meminta agar dibayar menggunakan narkotika jenis sabu saja dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati, Terdakwa dihubungi Saudara Rahul (DPO) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di pasar malam, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pasar malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok sampoerna

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild yang di dalamnya berisi sabu dari Saudara RAHUL (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa langsung menyimpannya di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung Kembali ke tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya saksi Muhammad Andi dan Ramsis Ngayaou yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi disebuah tempat yang berada di sekitar Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau. Kemudian setelah mendapatkan surat perintah dari kesatuannya, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapatkannya tersebut berada di halaman kantor SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau , kemudian saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN dan selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung memanggil anggota LINMAS setempat dan salah satu warga desa Tanjung Lapang Rt. 013 setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapatkannya tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 16 Maret 2024 dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02168/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Defa Jaumil, Dkk, terhadap barang bukti

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 07764/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07764/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 07764/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 yang bertempat di SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa menagih utang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr RAHUL (DPO) namun Sdr. RAHUL mengatakan belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RAHUL untuk menagih utang yang pernah dipinjam tersebut namun Sdr RAHUL mengatakan tidak memiliki uang dan meminta agar dibayar menggunakan narkotika jenis sabu saja dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati,

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi Saudara Rahul (DPO) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di pasar malam, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pasar malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu dari Saudara RAHUL (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa langsung menyimpannya di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung Kembali ke tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya saksi Muhammad Andi dan Ramsis Ngayau yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi di sebuah tempat yang berada di sekitar Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau. Kemudian setelah mendapatkan surat perintah dari kesatuannya, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapatkannya tersebut berada di halaman kantor SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau, kemudian saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN dan selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung memanggil anggota LINMAS setempat dan salah satu warga desa Tanjung Lapang Rt. 013 setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapatkannya tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 16 Maret 2024 dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02168/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Defa Jaumil, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 07764/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07764/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 07764/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan 1(satu) bungkus kecil plastic narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri untuk sugesti supaya kuat dalam bekerja dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara barang sabu tersebut diletakkan pada salah satu sedotan pada alat hisap atau bong kemudian kaca tersebut dibakar oleh terdakwa kemudian setelah ada asap didalam alat hisap atau bong tersebut kemudian terdakwa langsung menghisapnya;

Bahwa sesuai surat keterangan pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Malinau yang ditandatangani oleh dr Charles Marihot Sibagariang selaku Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Malinau dan pemeriksa pada tanggal 13 Maret 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menerangkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dengan hasil Terdakwa positif METAMPHETAMINE;

Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan pada saat mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Andi bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Polres Malinau terhadap seorang yakni Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi anggota Polri dan berdinis di Satres Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT. 013, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar desa Tanjung Lapang, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 tersebut kami mendapatkan informasi ciri-ciri yang diduga target yang saat itu sedang berada di SMKN SEHATI desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Barat, kab. Malinau sekira pukul 21.00 WITA dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa yang berada di halaman kantor SMKN Sehati, kemudian Saksi dan rekan memanggil rekan kerja Linmas dari Terdakwa yang berada di dalam kantor dan seorang warga desa Tanjung Lapang, RT 013 setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Steven. Setelah mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang di dalamnya terdapat kristal wama putih yang diduga sabu yang di temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J1 wama putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, kunci, dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak \pm 1 (satu) meter. Saksi dan rekan kemudian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Malinau guna

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh saksi Pauri dan saksi Hendry Mahardika;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang di dalamnya terdapat Kristal wama putih yang diduga sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 wama putih, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, kunci dan surat-suratnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rahul di pasar malam yang terletak di Pulau Betung, Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab.Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli atau menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hendry Mahardika bin Marwam Teddy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait aparat kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Barat, kab. Malinau tempat Terdakwa bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa menurut penjelasan aparat kepolisian, Terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dipanggil aparat kepolisian, Saksi ada di \pm 200 (dua ratus) meter dari lokasi penangkapan, dimana saat itu Saksi sedang

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri acara di kediaman rumah Pak RT 013, desa Tanjung Lapang. Saat itu aparat kepolisian datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengamankan seorang Laki-laki dan meminta Saksi untuk bersama-sama menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa posisi Saksi saat menyaksikan Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa dan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, kunci dan surat-suratnya milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari Terdakwa diamankan;
- Bahwa bedasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri setelah pulang kerja;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Pauri anak dari Rining, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait aparat kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Barat, kab. Malinau tempat Terdakwa bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa menurut penjelasan aparat kepolisian, Terdakwa diamankan

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dipanggil aparat kepolisian, Saksi ada di \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, dimana saat itu Saksi sedang berjaga di kantor SMKN Sehati sambil bermain handphone. Saat itu aparat kepolisian datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengamankan seorang Laki-laki dan meminta Saksi untuk bersama-sama menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi saat menyaksikan Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama seorang warga;
- Bahwa hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, kunci dan surat-suratnya milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri setelah pulang kerja;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan dan tidak dapat hadir di persidangan dan oleh karenanya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi di BAP dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi dan saksi Muhammad Andi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Iidik I Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa saksi Muhammad Andi juga bekerja sebagai anggota Polri dan juga berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau serta menjabat Banit Iidik 1 Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di sekitar desa Tanjung Lapang, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan saksi Muhammad Andi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 tersebut Saksi dan saksi Muhammad Andi mendapatkan informasi ciri-ciri yang diduga target yang saat itu sedang berada di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Barat, kab. Malinau sekira pukul 21.00 WITA dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saat itu saksi dan saksi Muhammad Andi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa yang berada di halaman kantor SMKN Sehati, kemudian saksi dan saksi Muhammad Andi memanggil rekan kerja Terdakwa sebagai Linmas yang berada di dalam kantor dan seorang warga desa Tanjung Lapang, RT 013 untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain atau saksi umum yang melihat/menyaksikan pada saat Saksi bersama saksi Muhammad Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Pauri selaku rekan kerja Terdakwa sebagai Linmas di SMKN Sehati, desa Tanjung Lapang, RT 013 dan warga sekitar desa Tanjung Lapang, RT 013 yakni saksi Hendry Mahardika;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Andi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol, kunci, dan surat-suratnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol, kunci, dan surat-suratnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga sabu yang Saksi dan saksi Muhammad Andi temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang Saksi dan saksi Muhammad Andi temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol, kunci, dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak \pm 1 (satu) meter yang kami amankan dilokasi kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu tersebut dari sdr. RAHUL di pasar malam yang terletak di Pulau Betung, Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab.Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli atau menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana terkait tindak pidana yang sama atau yang lain;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah aparat

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Malinau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Barat, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang lain;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol, beserta kunci dan surat-suratnya;
- Bahwa seluruh barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi setelah Terdakwa pulang kerja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol, kunci dan surat-suratnya yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Rahul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. Rahul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. Rahul adalah pada hari Rabu sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Rahul dan mengatakan "hul kalau bisa cepatlh kaslh kemball uang yang kau pinjam dari om" lalu sdr. Rahul mengatakan "iya om", kemudian Terdakwa berkata "iya lah tapi jangan sampai lewat dari 1 Minggu yah", dan dijawab sdr. Rahul "iya om". Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja di SMK Sehati sebagai Linmas, tidak lama kemudian sekitar

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WITA sdr. Rahul menghubungi Terdakwa dan berkata "jadi gimana Om saya belum ada uang" dan Terdakwa berkata "jadi gimana..?", kemudian sdr. Rahul berkata "karna gak ada bisa kah saya kasih barang (narkotika jenis sabu)", dan dijawab Terdakwa "iyalah gakpapa kalau memang ga ada uangmu", dan dijawab sdr. Rahul "iya om". Pada pukul 20.10 WITA sdr. Rahul menghubungi Terdakwa kembali dan berkata "datang lah om ambil barangnya, saya ada di pasar malam nih", dan Terdakwa mengatakan "iya lah aku ke sana", Lalu setelah menutup telepon Terdakwa pergi menemui sdr. Rahul di pasar malam yang terletak di Pulau Betung dan pada saat Terdakwa sudah sampai di pasar malam tersebut sudah ada sdr. Rahul dan pada saat di jalan sdr. Rahul memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung berhenti;

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Rahul tersebut, sdr. Rahul langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan setelah menyimpannya Terdakwa langsung kembali ke tempat Terdakwa bekerja jaga malam kemudian ada beberapa orang yang mendatangi Terdakwa dan mengaku sebagai aparat kepolisian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian disuruh duduk oleh salah satu petugas dan beberapa petugas lainnya pergi memanggil teman Terdakwa yang berjaga malam dan juga seorang aparat desa Tanjung Lapang. Setelah kedua orang tersebut datang, Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut didapat barang berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GALAXY J1 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol beserta kunci dan surat-suratnya, kemudian setelah melakukan pemeriksaan Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan petugas kepolisian, Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pakai untuk membeli barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa yang dipinjam sdr. Rahul dan dibayarkan oleh sdr. Rahul dengan

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Pegadaian Cabang Malinau Nomor: 009/11139.00/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan hasil:

- 1 poket/plastik klip bening dengan berat bruto = 0,69 gram;
- Berat plastik = 0,19 gram;
- Berat sisih bruto = 0,26 gram;
- Netto 0,09 gram;
- Sisa BB bruto = 0,62 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur NO. LAB: 02168/NNF/2024 Tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ (nol koma nol enam empat) gram; Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto $\pm 0,064$ (nol koma nol enam empat) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza RSUD Malinau nomor: 812/154/TU, tanggal 13 Maret 2024 yang menyatakan bahwa urine Steven positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.69 gram (nol koma enam sembilan gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 085752589085;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol beserta kunci dan surat-suratnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Kota, kab. Malinau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di daerah desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 tersebut saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou mendapatkan informasi ciri-ciri yang diduga target yang saat itu sedang berada di SMKN Sehati desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Barat, kab. Malinau sekira pukul 21.00 WITA dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa yang berada di halaman kantor SMKN Sehati, kemudian saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou memanggil rekan kerja Linmas dari Terdakwa yang berada di dalam kantor dan seorang warga desa Tanjung Lapang, RT 013 setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang di dalamnya terdapat kristal wama putih yang diduga sabu yang di temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J1 wama putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, kunci, dan

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak \pm 1 (satu) meter. Saksi dan rekan kemudian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang berisi kristal wama putih yang diduga sabu yang di temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J1 wama putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, beserta kunci, dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket/bungkus plastik yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik dari Terdakwa yg akan Terdakwa konsumsi sendiri setelah pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima, dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat penangkapan tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diamankan dari Terdakwa dan diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan berat pelastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diketahui sampel barang bukti berupa kristal putih yang merupakan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa **Steven als Pen anak dari Misak** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan kepadanya termasuk ke dalam “Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SMKN Sehati, desa Tanjung Lapang, RT 013, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang berisi kristal wama putih yang diduga sabu yang di temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J1 wama putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, beserta kunci, dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak ± 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Malinau didapatkan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening yang diamankan dari Terdakwa dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat netto $\pm 0,064$ (nol koma nol enam empat) gram mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa zat metamfetamina adalah zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi kristal bening memiliki berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram (hasil pengurangan berat bruto dikurangi berat plastik) dan barang bukti kristal bening tersebut memiliki kandungan zat metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dalam hal ini akan dikonsumsi oleh diri pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diantaranya mengatur bahwa terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (Sabu) untuk pemakaian 1 (satu) hari yang mana terhadap kelompok metamfetamina paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi kristal

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang mengandung zat metamfetamina yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi, saksi Ramsis Ngayou, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan barang bukti 1 (satu) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina yang ditemukan ada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dari sdr. Rahul di pasar malam yang terletak di Pulau Betung, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina dari sdr. Rahul tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai cara pelunasan hutang sdr. Rahul kepada Terdakwa dengan nilai yang sama berdasarkan penawaran dari sdr. Rahul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendry Mahardika, saksi Pauri, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri setelah Terdakwa pulang kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi barang bukti kristal bening yang mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Napza atas nama Steven, tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Charles Marihot Sibagariang, Sp.PK., diketahui hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" pada halaman 225 menuliskan "*seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka*

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi maupun dari Alat Bukti lainnya yang dihadirkan ke dalam persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, jumlah berat barang bukti narkoba yang ditemukan ada pada Terdakwa, serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dengan dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis sabu (metamfetamina);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa terhadap *pledooi* Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang dalam *pledooi*-nya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 085752589085;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol beserta kunci dan surat-suratnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) adalah barang bukti narkoba dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti angka 4 (empat) adalah barang bukti yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Steven als Pen anak dari Misak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 085752589085;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol beserta kunci dan surat-suratnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aspiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Indra Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)